



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN YANG MELINTASI JEMBATAN

MUARA SABAK DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Jembatan Muara Sabak yang menghubungkan antar Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan membentang pada alur pelayaran Sungai Batanghari merupakan asset strategis yang harus dilindungi dan dijaga agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa sejak pembangunannya, telah terjadi beberapa kali kecelakaan pelayaran yang menyebabkan kerugian baik bagi pemilik alat angkutan perairan maupun Pemerintah Daerah akibat kerusakan jembatan;

c. bahwa dalam rangka ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang melintasi Jembatan Muara Sabak, perlu memberikan pengaturan serta penyediaan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal yang melintasi Jembatan Muara Sabak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang Melintasi Jembatan Muara Sabak di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN YANG MELINTASI JEMBATAN MUARA SABAK DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
8. Jembatan Muara Sabak adalah suatu konstruksi atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yaitu delta Berbak dan Sabak daratan dan sebagai sarana transportasi, serta menjadikan roda perekonomian daerah ini lebih meningkat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta sebagai tempat kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
12. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
13. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk berlambat ke atau untuk melepas dari hambatan Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran yang melintasi Jembatan Muara Sabak dan lingkungan pemukiman di sekitarnya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Jembatan Muara Sabak sebagai asset strategis Daerah serta menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat kecelakaan yang seyogyanya dapat dihindari dengan pelaksanaan pemanduan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh kapal yang melintasi Jembatan Muara Sabak.

BAB III
KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran berkewajiban menyediakan layanan jasa pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal yang melintasi Jembatan Muara Sabak.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang keselamatan pelayaran sebelum dan setelah melintasi Jembatan Muara Sabak.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan pembiayaan maupun sumber daya manusia yang memadai, upaya pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan fasilitas pendukung dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang minimal memuat :
 - a. dasar kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan setelah seluruh administrasi dan fasilitas pendukung untuk kegiatan tersebut dipenuhi.
- (2) Sebelum pelaksanaannya Kepala Dinas dan/atau bersama pihak ketiga wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pelayaran.

BAB V

KEWAJIBAN PEMANDU, PEMILIK DAN/ATAU NAHKODA KAPAL

Pasal 5

- (1) Pemandu kapal wajib melaksanakan pemanduan dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pelayaran yang melintasi Jembatan Muara Sabak.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan akibat kelalaian pemandu kapal atau pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap asset daerah menjadi tanggung jawab pihak pemandu kapal atau pihak ketiga.
- (3) Pemilik dan/atau nakhoda kapal wajib melaporkan kepada petugas otoritas Pelabuhan Muara Sabak ketika akan melintasi Jembatan Muara Sabak.
- (4) Dalam hal bobot kapal, panjang kapal, dan kondisi perairan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemilik dan/atau nakhoda kapal wajib meminta pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
- (5) Pemilik dan/atau nakhoda kapal yang tidak melapor ketika melintasi Jembatan Muara Sabak dan atas perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku adalah murni kelalaian, dan oleh karena itu seluruh akibat hukum menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
- (6) Seluruh biaya atas kegiatan pemanduan dan penundaan ditanggung oleh pemilik dan/atau nakhoda kapal.

BAB VI

PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan sebagai akibat pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka seluruh penerimaan yang

merupakan bagian Pemerintah Daerah sesuai perjanjian kerjasama disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan kapal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut menyangkut teknis dan mekanisme pemanduan dan penundaan kapal, koordinasi antar lintas sektor terkait, administrasi pemanduan dan penundaan kapal, jenis kapal dan kondisi perairan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR . 8 : ..